



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0385/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Ceraai Gugat” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pengasinan RT.001, RW.002, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Pengasinan RT.001, RW.002, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, kota Depok. selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lainnya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2012, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok di bawah Register Perkara Gugatan, Nomor 0385/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tertanggal 22 Februari 2012, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 April 2000, Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/76/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat tersebut diatas.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Januari 2001;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 01 November 2005;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang terjadi perseisihan dan ketidakharmonisan antara lain disebabkan:
 - a. Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga;
 - b. Penggugat dan Tergugat banyak perbedaan cara pandang dalam menjalankan rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - c. Tergugat bersikap tidak jujur dan tidak mau merubah sikap;
 - d. Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di muka persidangan yang telah ditentukan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/76/IV/2000, tertanggal tanggal 09 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, Kota Depok, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, yang di bawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I PENGUGAT**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, walau sekali waktu Tergugat datang melihat anaknya;
- Bahwa selama hidup bersama, Penggugat lah yang selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal ini menjadikan Penggugat dan Tergugat sering ribut karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, saksi sering sekali menyaksikan keributan mereka tersebut;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengambil uang perusahaan tempat Tergugat bekerja, sehingga orang kantor datang menagih ke rumah saksi;
- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Penggugat dan Tergugat sering ribut karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan



sehingga Penggugat lah yang selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Tergugat juga pernah mengambil uang tempat Tergugat bekerja, sehingga orang kantor datang menagih ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, walau sekali waktu Tergugat datang melihat anaknya;
- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala hal ihwal jalannya pemeriksaan di persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dan berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat serta tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak ternyata ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;



Menimbang, dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2011 telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga, Tergugat bersikap tidak jujur dan tidak mau merubah sikap;

Menimbang, bahwa mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2011 sampai sekarang telah terjadi pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 09 April 2000, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga dan atau orang dekat Penggugat, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar setahun yang lalu secara tidak bertanggungjawab, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar setahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal



sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sebagaimana pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200385 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, yaitu pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dan memperhatikan segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 28 Maret 2012 M.** bertepatan dengan **tanggal 05 Jmadiil Awal 1433 H.** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rogayah

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 225.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 316.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Mahbub